



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
6. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dari DBHCHT.
7. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
8. Buruh pabrik rokok adalah penduduk Kabupaten Klaten yang bekerja di pabrik rokok, meliputi buruh tetap, buruh paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.
9. Pabrik rokok legal adalah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

10. Tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian BLT dari DBHCHT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan perencanaan, pendataan, penyaluran, pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan BLT DBHCHT.
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DISSOSP3APPKB adalah DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten.
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPP adalah DKPP Kabupaten Klaten.
13. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Disperinaker adalah Disperinaker Kabupaten Klaten.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

Penganggaran alokasi BLT dari DBHCHT di Daerah sebesar Rp. 5.074.457.400,- (lima milyar tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

BAB III

PENERIMA BLT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penerima BLT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan penduduk Daerah yang bekerja sebagai buruh tani tembakau dan/atau sebagai buruh pabrik rokok legal, beralamat dan berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. bukan sebagai penerima bantuan BLT DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah.
- (2) BLT yang diberikan bersifat sementara dan bisa diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penerima BLT dari Buruh Tani Tembakau
Pasal 4

- (1) Data calon penerima BLT yang berasal dari buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diusulkan dan telah diperiksa oleh DKPP.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului pengusulan nama calon penerima BLT oleh Petugas Pertanian Lapangan DKPP serta dikoordinasikan dengan Desa atas kesesuaian identitas yang didukung dengan surat keterangan dari Kepala Desa.
- (3) Data calon penerima BLT yang telah sesuai identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan ke DISSOSP3APPKB dengan dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Dinas.
- (4) Data calon penerima BLT yang berasal dari Kepala DKPP dipersandingkan dengan data penerima BLT dari Provinsi agar tidak terjadi penerima BLT ganda.

Bagian Ketiga
Penerima BLT dari Buruh Pabrik Rokok
Pasal 5

- (1) Data calon penerima BLT yang berasal dari buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diusulkan dan telah diperiksa oleh Disperinaker.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului pengusulan nama calon penerima BLT oleh pabrik rokok.
- (3) Disperinaker melakukan pemeriksaan terhadap calon penerima BLT atas kesesuaian identitas dan dikirimkan ke DISSOSP3APPKB dengan dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Dinas.
- (4) Data calon penerima BLT yang berasal dari Kepala Disperinaker dipersandingkan dengan data penerima BLT dari Provinsi agar tidak terjadi penerima BLT ganda.

Pasal 6

- (1) Atas hasil persandingan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pemberian BLT dari DBHCHT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten.

- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerima BLT dengan Keputusan Bupati.
- (3) DISSOSP3APPKB melakukan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan pihak PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) dalam pelaksanaan penyaluran BLT.
- (4) DISSOSP3APPKB bersama dengan PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) menetapkan jadwal pencairan BLT.
- (5) PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) selanjutnya mencairkan BLT kepada penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran BLT, meliputi :

- a. Tim melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT.
- b. PT BPR Bank Klaten (Perseroda) melaporkan perkembangan penyaluran BLT paling sedikit meliputi :
 1. *by name by account* data penerima BLT;
 2. rekapitulasi realisasi penyaluran BLT; dan
 3. permasalahan dan kendala di lapangan.
- c. Tim melaporkan realisasi penyaluran BLT kepada Bupati.

BAB V

BESARAN DAN JANGKA WAKTU BLT

Pasal 8

- (1) Besaran BLT diberikan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok selama 4 (empat) bulan.
- (2) BLT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dilaksanakan selama 4 (empat) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pengelolaan BLT DBHCHT berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 Agustus 2022

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 22 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001